



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak Pelaku I ;

Nama lengkap : Rio Ramadhan Bin Ahmad Yani;
Tempat lahir : KEDIRI;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 10 November 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Klodran, RT.001/RW.001,Kel/Desa Sidomulyo, Kec. Semen, Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak Pelaku I ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/106/VII/Res.1.6/2024/Satreskrim tanggal 14 Agustus 2024;

Anak Pelaku I Rio Ramadhan Bin Ahmad Yani ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Anak Pelaku II :

Nama lengkap : Lambang Sabuono Bin, Sholihin;
Tempat lahir : KEDIRI;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 19 Juli 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bobang, RT.001/RW.003, Kel/Desa Bobang, Kec. Semen, Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak Pelaku II ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/104/VII/Res.1.6/2024/Satreskrim tanggal 14 Agustus 2024;

Anak Pelaku II Lambang Sabuono Bin Sholihin ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Anak Pelaku III:

Nama lengkap : Soffi Maulana Arifin Bin Ibnu Mukti;
Tempat lahir : KEDIRI;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 19 Oktober 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pandan Aran, RT.001/RW.008,Kel/Desa Sidomulyo, Kec. Semen, Kab. Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak Pelaku III ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP/Kap/105/VII/Res.1.6/2024/Satreskrim tanggal 14 Agustus 2024;

Anak Pelaku III Soffi Maulana Arifin Bin Ibnu Mukti ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Para Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : RINNI PUSPITASARI, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri alamat di Jalan Pamenang No.60 Kediri berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 10 September 2024, Nomor 9/Pid.Sus-.Anak/2024/PN Gpr.;

Anak pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dipersidangan di dampingi oleh kedua orang tuanya yang bernama: TRICAHYO WAHYUNINGSIH DAN LASMIUN ;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN di persidangan didampingi oleh orangnya yang bernama: SHOLIHIN;

Anak pelaku III Soffi Maulana Arifin Bin Ibnu Mukti dipersidangan didampingi kedua orang tuanya yang bernama: IBNU MUKTI dan LILIS MARTINGSIH;

Para Anak pelaku selama proses persidangan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama: MUHAMMAD IMAM WAHYUDIN dan VARIAN HAIDAR RACMAN dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr, tanggal 05 September 2024, tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr, tanggal 05 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Visum Et Repertum nomor : R/550/RS-AS/VIII/2024 Pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 04.30 WIB, atas nama pasien yang bernama: Muhammad Zaky Nukyawar;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan dari Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Nomor Register Litmas: 61/I.C/08/2024/KDR, atas nama Anak Pelaku I : Rio Ramadhan Bin Lasmun Als. Lasmuin, tertanggal : 27 Agustus 2024 dan Nomor Register Litmas : 63/I.C/08/2024/KDR, atas nama Anak Pelaku II : Lambang Sabuono Bin Sholihin, tertanggal : 27 Agustus 2024, serta No. Reg. Litmas : 62/I.C/08/2024/KDR, atas nama Anak Pelaku III : Soffi Mualana Arifin Bin Ibnu Mukti, tertanggal : 27 Agustus 2024, mengenai Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Berkonflik Dengan Hukum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak Pelaku serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, anak II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan anak III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



terhadap orang dan mengakibatkan luka berat” dalam Surat Dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) selang berisikan batu kerikil dipergunakan dalam Perkara lain atas nama tersangka MAULANA AKBAR FAHREZA, Dkk.
4. Membebankan kepada Anak agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan kerimanan hukuman Para Anak maupun Penasehat Hukumnya secara tertulis dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, bersikap kooperatif baik pada saat Penangkapan, Penyidikan, hingga Persidangan dan Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah untuk menggapai cita-cita yang diimpikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap permohonan Para Anak maupun Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Para Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PAIMAIR:

Bahwa anak I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, anak II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan anak III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI bersama-sama pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Jl. Soekarno Hatta, Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat*”, yang dilakukan para anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi ACHMAD DHANI AL GHIFARI BIN EKO WAHYUDI mengajak anak I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, anak II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI menunggu perguruan Keluarga Silat Putra Indonesia "Kera Sakti" (IKSPI) yang saat itu ada acara pengesahan. Saat itu anak I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, anak II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan anak III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI bersama-sama pergi menggunakan sepeda motor dan pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 Pukul 02.30 WIB sampai di wilayah Jl. Soekarno Hatta, Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri mengetahui saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO berdiri di pinggir jalan memakai kaos bertuliskan "Pemburu Kera Garangan" (Perang) dan ada lambing trisula lalu saksi ACHMAD DHANI AL GHIFARI BIN EKO WAHYUDI mengajak beberapa orang lainnya dan berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO untuk menyuruh melepas bajunya tersebut, tetapi saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO tidak mau dan melarikan diri, tetapi saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO berhasil ditangkap. Setelah tertangkap dilakukan pemukulan dan pembacokan secara bersama-sama kepada saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO yang dilakukan oleh :

- Saksi MAULANA AKBAR FAHREZA BIN MUH. UDIN FAHRUDIN memegang baju saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO lalu dari arah belakang saksi AKSEL EKA YULIANTARA BIN ALM.NANANG PRISTIWANTORO membacok menggunakan parang ke arah kepala saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO yang masih menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan membacok menggunakan parang mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali.
- Anak I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI memukul menggunakan selang plastik warna biru yang berisi batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO dan 2 (dua) kali mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO serta menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai perut saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO.
- Anak II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN memukul menggunakan selang plastik warna biru yang berisi batu sebanyak

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



2 (dua) kali mengenai punggung dan 1 (satu) kali mengenai dada saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO.

- Anak III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI menendang menggunakan kaki mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO sebanyak 2 (dua) kali dan menendang menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala serta menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO.
- Saksi ACHMAD DHANI AL GHIFARI BIN EKO WAHYUDI memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung dan menendang menggunakan kaki yang mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO sebanyak 2 (dua) kali.
- Saksi DIO DWI SAPUTRA BIN LASIDI memukul menggunakan martil (palu) mengenai kepala saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO yang masih memakai helm sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengenai kepala (wajah) saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO yang sudah tidak memakai helm sebanyak 3 (tiga) kali.
- Saksi MUHAMMAD ROZAK HAQIQI menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung.
- Saksi MUHAMMAD AKMAL SIDIK memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan dan menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai helm yang dipakai saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO.
- Pada saat itu warga sudah banyak berdatangan tetapi Saksi MAULANA AKBAR FAHREZA BIN MUH. UDIN FAHRUDIN memukul menggunakan tangan kanan kosong sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai perut saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO dan memaksa melepas baju saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO dengan cara memotong dan menyobek baju tersebut karena terdapat tulisan “perang”.

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/550/RS-AS/VIII/2024 Pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 04.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN dengan kesimpulan pemeriksaan tersebut didapatkan tampak luka robek akibat benda tajam di kepala (dahi) kurang lebih 10 cm, tampak luka robek di pelipis kanan kurang lebih 10 cm, tampak luka robek di hidung kurang lebih 4 cm, tampak lebam di punggung dan kaki sebelah kanan akibat benturan benda tumpul.

Akibat dari perbuatan anak I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, anak II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan anak III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI tersebut mengakibatkan saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN mengalami luka robek dan jahitan di bagian kepala (wajah) sehingga membuat wajah rusak dan tidak dapat sembuh seperti sedia kala.

Perbuatan tersebut dilakukan di Jl. Soekarno Hatta, Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri yang dapat dikunjungi dan dapat dilihat oleh orang umum/masyarakat luas;

Perbuatan para anak sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa anak I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, anak II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan anak III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI bersama-sama pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di Jl. Soekarno Hatta, Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan para anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi ACHMAD DHANI AL GHIFARI BIN EKO WAHYUDI mengajak anak I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, anak II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan anak III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI menunggu perguruan Keluarga Silat Putra Indonesia "Kera Sakti" (IKSPI) yang saat itu ada acara pengesahan. Saat itu anak I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, anak II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan anak III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI bersama-sama pergi menggunakan sepeda motor dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 Pukul 02.30 WIB sampai di wilayah Jl. Soekarno Hatta, Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri mengetahui saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO berdiri di pinggir jalan memakai kaos bertuliskan "Pemburu Kera Garangan" (Perang) dan ada lambing trisula lalu saksi ACHMAD DHANI AL GHIFARI BIN EKO WAHYUDI mengajak beberapa orang lainnya dan berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO untuk menyuruh melepas bajunya tersebut, tetapi saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO tidak mau dan melarikan diri, tetapi saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO berhasil ditangkap. Setelah tertangkap dilakukan pemukulan dan pembacokan secara bersama-sama kepada saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO yang dilakukan oleh :

- Saksi MAULANA AKBAR FAHREZA BIN MUH. UDIN FAHRUDIN memegang baju saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO lalu dari arah belakang saksi AKSEL EKA YULIANTARA BIN ALM. NANANG PRISTIWANTORO membacok menggunakan parang ke arah kepala saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO yang masih menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan membacok menggunakan parang mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali.
- Anak I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI memukul menggunakan selang plastik warna biru yang berisi batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kaki saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO dan 2 (dua) kali mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO serta menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal mengenai perut saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO.
- Anak II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN memukul menggunakan selang plastik warna biru yang berisi batu sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung dan 1 (satu) kali mengenai dada saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO.
- Anak III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI menendang menggunakan kaki mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO sebanyak 2 (dua) kali dan menendang menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



yang mengenai kepala serta menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO.

- Saksi ACHMAD DHANI AL GHIFARI BIN EKO WAHYUDI memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung dan menendang menggunakan kaki yang mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO sebanyak 2 (dua) kali.
- Saksi DIO DWI SAPUTRA BIN LASIDI memukul menggunakan martil (palu) mengenai kepala saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO yang masih memakai helm sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengenai kepala (wajah) saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO yang sudah tidak memakai helm sebanyak 3 (tiga) kali.
- Saksi MUHAMMAD ROZAK HAQIQI menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung.
- Saksi MUHAMMAD AKMAL SIDIK memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan dan menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai helm yang dipakai saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO.
- Pada saat itu warga sudah banyak berdatangan tetapi Saksi MAULANA AKBAR FAHREZA BIN MUH. UDIN FAHRUDIN memukul menggunakan tangan kanan kosong sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai perut saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO dan memaksa melepas baju saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO dengan cara memotong dan menyobek baju tersebut karena terdapat tulisan “perang”.

Berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/550/RS-AS/VIII/2024 Pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 04.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN dengan kesimpulan pemeriksaan tersebut didapatkan tampak luka robek akibat benda tajam di kepala (dahi) kurang lebih 10 cm, tampak luka robek di pelipis kanan kurang lebih 10 cm, tampak luka robek di hidung kurang lebih 4 cm, tampak lebam di punggung dan kaki sebelah kanan akibat benturan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan di Jl. Soekarno Hatta, Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri yang dapat dikunjungi dan dapat dilihat oleh orang umum/masyarakat luas;

Perbuatan para anak sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak Pelaku menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Para Anak Pelaku menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, saksi mengerti dijadikan saksi di persidangan ini terkait peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di pinggir jalan Soekarno Hatta termasuk Ds. Sukorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, tepatnya di sebelah selatan tikungan tepus didepan tempat tambal ban sebelah timur jalan;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan pada saat itu kurang lebih ada 8(delapan) orang termasuk Para Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, peristiwa pemukulan tersebut berawal ketika pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 02.00 wib saksi berangkat dari rumah saksi alamat di Dsn. Sobo Rt. 03 Rw. 02 Ds. Nambaan Kec. Ngasem Kab. Kediri bersama 2(dua) teman saksi yang bernama DIMAS alamat Dsn. Sobo Ds. Nambaan Kec. Ngasem Kab. Kediri dan PRAS alamat Dsn. Sobo Ds. Nambaan Kec. Ngasem Kab. Kediri berangkat ngopi ke Nambaan Kec. Ngasem Kab. Kediri dengan maksud untuk mencari kopi, kemudian sekira pukul 02.30 Wib di pinggir jalan Soekarno Hatta termasuk Ds. Sukorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri ada rombongan beberapa orang lewat dan mendatangi saksi;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada mendatangi saksi rombongan orang tersebut menyuruh saksi untuk melepaskan jaket yang saksi pakai dan setelah saksi lepas rombongan orang tersebut menyuruh Imelepas kaos putih yang saksi pakai yang bertuliskan PERANG (Pembantai Kera Garangan) namun saksi tidak mau, kemudian saksi langsung dipukul, ditendang, dipukul pakai palu, selang plastik dan saksi merasa ada sabetan seperti parang yang dilakukan oleh beberapa orang hingga saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa, setelah pemukulan tersebut lalu saksi dibawa ke rumah sakit Aura Syifa oleh teman saksi yang bernama PRAS;
- Bahwa, rombongan orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi kurang lebih berjumlah 8(delapan) orang dan semua memakai masker dan seingat saksi ada yang memukul menggunakan tangan kosong, menendang menggunakan kaki, memukul menggunakan selang plastik yang berisi batu kecil, memukul memakai palu/martil dan ada juga yang menyabet menggunakan sejenis parang, namun saksi kurang tahu pasti siapa-siapa orang nya yang memukul menggunakan tangan kosong, menendang menggunakan kaki, memukul menggunakan selang plastik yang berisi batu kecil, memukul memakai palu/martil ataupun yang menyabet menggunakan sejenis parang;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka bacok pada pelipis sebelah kanan, luka patah pada hidung, luka bacok dan memar pada kepala, kaki kiri luka memar, punggung luka memar, hidung saksi patah seharusnya dioperasi lagi, kepala saksi sering pusing, tangan kanan saksi tidak bisa menggenggam dan harus dilakukan operasi lagi, sedangkan kaki saksi pincang sebelah, karena kaki saksi sebelum di pukul oleh para Pelaku dulu pernah kecelakaan pernah dioperasi pasang pen, namun karena dipukul dengan benda tumpul oleh Para Anak Pelaku kaki saksi menjadi sakit kembali, sehingga saksi mengalami gangguan aktivitas sehari-hari selama dua minggu ;
- Bahwa, yang menolong saksi pada saat kejadian adalah teman saksi yang bernama DIMAS;
- Bahwa, saksi sebelum tidak mempunyai masalah dengan rombongan orang yang telah memukul dan menendang saksi secara bersama-sama tersebut, rombongan tersebut menyerang saksi mungkin karena saksi memakai kaos warna putih yang bertuliskan PERANG (Pembantai Kera Garangan), sehingga para pelaku merasa tulisan yang ada pada kaos

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



saksi tersebut mengandung unsur RASIS dan disuruh melepas kaos tersebut oleh mereka saksi tidak mau;

- Bahwa, pada saat kejadian saksi menggunakan jaket hodie yang bertuliskan "Hanya Oknum" dilapis dalamnya dengan memakai kaos putih yang bertuliskan PERANG (Pembantai Kera Garangan) dan alasan saksi menggunakan kaos bertuliskan PERANG tersebut hanya untuk dipakai saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu setelah para pelaku yang telah memukul dan menendang saksi pergi keman karena saksi pada saat itu pingsan dan baru sadar setelah berada di rumah sakit;
- Bahwa, foto yang ada di berkas dalam keadaan berdarah tersebut adalah benar foto saksi setelah di pukuli oleh para pelaku;
- Bahwa, barang bukti berupa potongan selang yang berisikan baru kerikil tersebut saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa, atas keterangan saksi kesatu tersebut Para Anak Pelaku masing-masing telah membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NANANG PRISTIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tidak kenal dengan Para Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, saksi mengerti diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan terhadap anak saksi yang bernama: MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di jalan Dsn. Tepus Ds. Sukorejo Kab. Kediri, katanya tempatnya di sebelah selatan tikungan tepus didepan tukang tambah ban sebelah timur jalan;
- Bahwa, awal peristiwa pemukulan tersebut katanya anak saksi sedang memasang umbul-umbul dan pamit pergi untuk kewarung kopi, dan ketika saksi berada di rumah saksi sedang istirahat ditelpon oleh adik saksi yang mengabarkan bahwa anak saksi berada dirumah sakit Aura Syifa, lalu setelah mendapat kabar tersebut saksi bersama istri langsung menuju rumah sakit Aura Syifa dan sesampai di rumah sakit Aura Syifa saksi melihat anak saksi sedang berada diruang UGD katanya adik saksi anak saksi tersebut dalam keadaan luka - luka dibagian kepala dan pelipis serta berdarah sedang dilakukan perawatan / tindakan oleh tenaga medis rumah sakit Aura Syifa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi dan istri sampai di rumah sakit Aura syifa anak saksi sudah dalam keadaan di perban kepalanya dan dijahit lukanya;
- Bahwa, menurut keterangan yang membawa anak saksi ke rumah sakit adalah temannya yang bernama Pras dan Dimas;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Anak Pelaku tersebut, anak saksi menderita cacat fisik, dan saksi tidak bisa bekerja selama 10 (sepuluh) hari karena menunggu anak saksi rawat yang sedang rawat inap di rumah sakit Aura syifa;
- Bahwa, saksi melaporkan peristiwa pemukulan tersebut satu hari setelah kejadian;
- Bahwa, atas peristiwa pemukulan tersebut keluarga Para Anak Pelaku telah memberi santunan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi sebagai orang tua saksi korban telah memaafkan namun proses persidangan tetap berlanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa 2 (dua) buah selang berisikan batu kerikil tersebut saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Para Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DIMAS EKA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, saksi mengerti diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan terhadap teman saksi yang bernama: MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku;
- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di jalan Dsn. Tepus Ds. Sukorejo, Kec. Ngasem Kab. Kediri, katanya tempatnya di sebelah selatan tikungan tepus di depan tukang tambah ban sebelah timur jalan;
- Bahwa, seingat saksi yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersamaan kurang lebih ada 8 (delapan) Pelaku termasuk Para Anak Pelaku dan pada saat itu para pelaku menggunakan 3 (tiga) motor dan para pelaku semua menggunakan masker;
- Bahwa, awal peristiwa pemukulan tersebut ketika pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 wib saksi memompa ban sepeda motor milik teman saksi yang bernama MOCH PRASTIAWAN

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



di daerah jalan Seokarno Hatta termasuk Dsn. Tepus Ds. Sukorejo Kec. Ngasem Kab Kediri, lalu saksi melihat saksi korban berjalan ke arah utara tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang berjumlah 8(delapan) orang sedang mengeroyok saksi korban dengan menggunakan palu/martil, parang dan tangan kosong;

- Bahwa, saksi pada saat itu saksi melihat peristiwa pemukulan tersebut dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan saksi korban dan para pelaku, karena saksi takut selanjutnya saksi lari untuk mencari pertolongan ;
- Bahwa, ditempat kejadian pada saat itu kelihatan terang karena ditempat tersebut ada lampu penerangan jalannya;
- Bahwa, yang saksi lihat pada saat itu Para pelaku melakukan pembacokan menggunakan parang sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban, lalu memukul menggunakan martil/palu sebanyak satu kali mengenai hidung dan menggunakan tangan kosong mengepal 10 kali mengenai badan dan kepala saksi korban;
- Bahwa, keadaan saksi korban pada saat itu dalam keadaan penuh luka-luka berdarah, dan pingsan;
- Bahwa, setelah itu saksi dan teman saksi membawa saksi korban ke rumah sakit Aura Syifa;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah saksi korban dengan para pelaku sebelum nya telah mempunyai masalah, dan yang saksi ketahui sekitar bulan Juli 2024 saksi korban pernah membuat story di instagram miliknya dengan menggunakan atribut jaket dengan bertuliskan GASHAK, lalu pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh rombongan orang yang berjumlah kurang lebih sebanyak 8(delapan) orang termasuk Para Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, pada saat kejadian kepemukulansaksi korban memakai atribut kaos "RASIS yang bertuliskan " PEMBURU KERA GARANGAN dan ada lambang Kera ditusuk Trisula dibalik;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka bacok pada pelipis sebelah kanan, luka patah pada hidung, luka bacok dan memar pada kepala, kaki kiri luka memar, punggung luka memar, hidung saksi patah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa potongan selang yang berisi baru kerikil tersebut saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa, atas keterangan saksid ketiga tersebut Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi MOCH. PRASTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - saksi tidak kenal dengan Para Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
 - Bahwa, saksi mengerti diajukan kemuka persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan terhadap teman saksi yang bernama: MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku;
 - Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 wib, bertempat di jalan Dsn. Tepus Ds. Sukorejo, Kec.Ngasem Kab. Kediri, katanya tempatnya di sebelah selatan tikungan tepus didepan tukang tambah ban sebelah timur jalan;
 - Bahwa, seingat saksi yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersamaan kurang lebih ada 8 (delapan) Pelaku termasuk Para Anak Pelaku dan pada saat itu para pelaku menggunakan 3 (tiga) motor dan para pelaku semua menggunakan masker;
 - Bahwa, awal peristiwa pemukulan tersebut ketika pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 wib saksi memompa ban sepeda motor milik teman saksi yang bernama MOCH PRASTIAWAN di daerah jalan Seokarno Hatta termasuk Dsn. Tepus Ds. Sukorejo Kec. Ngasem Kab Kediri, lalu saksi melihat saksi korban berjalan kearah utara tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang berjumlah 8(delapan) orang sedang mengeroyok saksi korban dengan menggunakan palu/martil, parang dan tangan kosong;
 - Bahwa, saksi pada saat itu saksi melihat peristiwa pemukulan tersebut dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan saksi korban dan para pelaku, karena saksi takut selanjutnya saksi lari untuk mencari pertolongan ;
 - Bahwa, ditempat kejadian pada saat itu kelihatan terang karena ditempat tersebut ada lampu penerangan jalannya;
 - Bahwa, yang saksi lihat pada saat itu Para pelaku melakukan pembacokan menggunakan parang sebanyak satu kali mengenai punggung saksi korban, lalu memukul menggunakan martil/palu

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali mengenai hidung dan menggunakan tangan kosong mengepal 10 kali mengenai badan dan kepala saksi korban;

- Bahwa, keadaan saksi korban pada saat itu dalam keadaan penuh luka-luka berdarah, dan pingsan;
- Bahwa, setelah itu saksi dan teman saksi membawa saksi korban ke rumah sakit Aura Syifa;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah saksi korban dengan para pelaku sebelum nya telah mempunyai masalah, dan yang saksi ketahui sekita bulan Juli 2024 saksi korban pernah membuat story di instagram miliknya dengan menggunakan atribut jaket dengan bertuliskan GASHAK, lalu pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh rombongan orang yang berjumlah kurang lebih sebanyak 8(delapan) orang termasuk Para Anak Pelaku yang diajukan kemuka persidangan ini;
- Bahwa, pada saat kejadian kepmukulansaksi korban memakai atribut kaos "RASIS yang bertuliskan " PEMBURU KERA GARANGAN dan ada lambang Kera ditusuk Trisula dibalik;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka bacok pada pelipis sebelah kanan, luka patah pada hidung, luka bacok dan memar pada kepala, kaki kiri luka memar, punggung luka memar, hidung saksi patah ;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa potongan selang yang berisi batu kerikil tersebut saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa , atas keterangan saksid ketiga tersebut Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku maupun Penasehat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) selang berisikan batu kerikil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan setelah ditunjukan di persidangan dikenali dan dibenarkan baik oleh saksi, maupun Para Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ANAK PELAKU I (RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pelaku I mengerti diajukan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang bernama MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN ;
- Bahwa, Anak Pelaku I melakukan pemukulan secara bersama – sama dengan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI, juga bersama 5 (lima) orang yaitu Dio, Akmal, Aksel, Reza, dan Dani, kecuali yang bernama Akmal Anak Pelaku tidak kenal;
- Bahwa, Anak Pelaku dengan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI, juga Dio, Akmal, Aksel, Reza, dan Dani melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 02.30 Wib di pinggir jalan Seokarno Hatta termasuk Dsn. Tepus Ds. Sukorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, tepatnya melakukan pemukulan didepan Ruko;
- Bahwa, awal peristiwa pemukulan tersebut Anak Palaku pas berada di rumah di Desa Jambang, Kecamatan Semen, ada latihan perguruan silat Pagar Nusa. Dan yang ikut latihan Anak Pelaku, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI dan tidak lama kemudian Dio, dan Dani datang;
- Bahwa, pada saat latihan Anak Pelaku dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI juga Dio dipaksa Dani dijak pergi berputar-putar kota Kediri dan awalnya sempat ditolak namun karena dipaksa akhirnya Anak Pelaku dan yang lainnya mau diajak Dani berputar-putar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Anak Pelaku dan yang lainnya awalnya berputar-putar menuju kearah kost nya Eksel didaerah Ngasinan, Kediri Kota dan di kost Eksel tersebut bertemu Akmal dan Resa. Selanjutnya Anak Pelaku dan lainnya pergi berboncengan menggunakan 3 (tiga) motor ke Simpang Lima Gumul Kediri;
- Bahwa, setelah berputar-putar Anak Pelaku dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI juga Dio pulang. Lalu sesampainya ditengah jalan Dani berteriak kalau ada anak PSHT, kemudian kendaraan Anak Pelaku dan lainnya memutar balik arah dan mendekati saksi Korban;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah mendekati saksi korban lalu. Aksel dan Dio melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu diikuti Anak Pelaku dan lainnya beramai-ramai memukul saksi korban;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Anak Pelaku dan yang lainnya melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban menggunakan kaos yang bertuliskan PERANG (Pembantai Kera Garangan) yang menurut Anak Pelaku dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI juga Dio berujung ke Rasis;
- Bahwa, Anak Pelaku memukul saksi korban mengenai bagian punggung saksi korban sebanyak 4(empat) kali dan Anak Pelaku memukul dengan menggunakan potongan selang yang sebelumnya sudah Anak Pelaku isi dengan dengan batu kerikil dari rumah, sedangkan Eksel memukul dengan menggunakan alat Parang, Dio memukul dengan menggunakan Palu;
- Bahwa, setelah melakukan pemukulan Anak Pelaku ditinggal pergi ke kost san Eksel, tidak lama kemudian Anak Pelaku dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI juga Dio dan Dani, Akmal, Reza pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa, Anak Pelaku sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan saksi korban;
- Bahwa, barang bukti berupa potongan selang yang berisi batu yang diajukan kemuka persidangan tersebut adalah milik Anak Pelaku yang Anak Pelaku pergunakan untuk memukul saksi korban pada saat kejadian;
- Bahwa, Anak Pelaku sebelumnya belum pernah dihukum dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

ANAK PELAKU II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN:

- Bahwa, Anak Pelaku diajukan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan bersama 8 (delapan) orang yaitu ANAK PELAKU I (RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI), Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI , Dio, Akmal, Aksel, Reza, dan Dani;
- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan adalah MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pelaku kenal dengan 6(enam) orang yang bersama Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kecuali Akmal Anak Pelaku tidak kenal;
- Bahwa, Anak Pelaku memukul saksi korban dengan menggunakan potongan selang yang didalamnya berisi batu kerikil dan Anak Pelaku memukul 2 (dua) kali dengan jarak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter dengan saksi korban;
- Bahwa, Anak Pelaku dengan ANAK PELAKU I (RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI), Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI , Dio, Akmal, Aksel, Reza, dan Dani, juga Dio, Akmal, Aksel, Reza, dan Dani melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 02.30 Wib di pinggir jalan Seokarno Hatta termasuk Dsn. Tepus Ds. Sukorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, tepatnya melakukan pemukulan didepan Ruko;
- Bahwa, awal peristiwa pemukulan tersebut Anak Palaku sedang latihan perguruan silat Pagar Nusa di rumah Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan yang ikut latihan Anak Pelaku, RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI dan tidak lama kemudian Dio, dan Dani datang;
- Bahwa, pada saat latihan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI dan Dio dipaksa Dani dijak pergi berputar-putar kota Kediri dan awalnya sempat ditolak namun karena dipaksa akhirnya Anak Pelaku dan yang lainnya mau diajak Dani berputar-putar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI dan Dio awalnya berputar-putar menuju kearah kost nya Eksel di daerah Ngasinan, Kediri Kota dan di kost Eksel tersebut bertemu Akmal dan Resa. Selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI dan Dio, Dani, Eksel dan Akmal tidak lama kemudian pergi berboncengan menggunakan 3 (tiga) motor ke Simpang Lima Gumul Kediri;
- Bahwa, setelah berputar-putar Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI juga Dio pulang. Lalu sesampainya ditengah

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



jalan Dani berteriak kalau ada anak PSHT, kemudian kendaraan Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI dan Dio memutar balik arah dan mendekati saksi Korban;

- Bahwa, setelah mendekati saksi korban lalu. Aksel dan Dio melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu diikuti Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI dan Dio beramai-ramai memukul saksi korban;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Anak Pelaku dan yang lainnya melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban menggunakan kaos yang bertuliskan PERANG (Pembantai Kera Garangan) yang menurut Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI, Dio, Dani, Akmal dan Aksel Dio berujung ke Rasis;
- Bahwa, Anak Pelaku memukul saksi korban mengenai bagian punggung saksi korban sebanyak 4(empat) kali dan Anak Pelaku memukul dengan menggunakan potongan selang yang sebelumnya sudah Anak Pelaku isi dengan dengan batu kerikil dari rumah, sedangkan Eksel memukul dengan menggunakan alat Parang, Dio memukul dengan menggunakan Palu;
- Bahwa, setelah melakukan pemukulan Anak Pelaku ditinggal pergi ke kost san Eksel, tidak lama kemudian Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI juga Dio, Dani, Akmal, Reza pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa, Anak Pelaku sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan saksi korban;
- Bahwa, barang bukti berupa potongan selang yang berisi batu yang diajukan kemuka persidangan tersebut adalah milik Anak Pelaku yang Anak Pelaku pergunakan untuk memukul saksi korban pada saat kejadian;
- Bahwa, Anak Pelaku sebelumnya belum pernah dihukum dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

ANAK PELAKU III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI:

- Bahwa, Anak Pelaku diajukan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan bersama 8 (delapan) orang yaitu ANAK PELAKU I (RIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Bin AHMAD YANI), Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN, Dio, Akmal, Aksel, Reza, dan Dani;

- Bahwa, yang menjadi korban pemukulan adalah MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN;
- Bahwa, Anak Pelaku kenal dengan 6(enam) orang yang bersama Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kecuali Akmal Anak Pelaku tidak kenal;
- Bahwa, Anak Pelaku ANAK PELAKU III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala serta memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN Bin NANANG PRISTIONO;
- Bahwa, Anak Pelaku dengan ANAK PELAKU I (RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI), Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN , Dio, Akmal, Aksel, Reza, dan Dani, juga Dio, Akmal, Aksel, Reza, dan Dani melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir jalan Seokarno Hatta termasuk Dsn. Tepus Ds. Sukorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, tepatnya melakukan pemukulan didepan Ruko;
- Bahwa, awal peristiwa pemukulan tersebut Anak Palaku sedang latihan perguruan silat Pagar Nusa di rumah Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan yang ikut latihan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan tidak lama kemudian Dio, dan Dani datang;
- Bahwa, pada saat latihan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio dipaksa Dani dijak pergi berputar-putar kota Kediri dan awalnya sempat ditolak namun karena dipaksa akhirnya Anak Pelaku dan yang lainnya mau diajak Dani berputar-putar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan Dio awalnya berputar-putar menuju kearah kost nya Eksel didaerah Ngasinan, Kediri Kota dan di kost Eksel tersebut bertemu Akmal dan Resa. Selanjutnya Anak

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan Dio, Dani, Eksel dan Akmal tidak lama kemudian pergi berboncengan menggunakan 3 (tiga) motor ke Simpang Lima Gumul Kediri;

- Bahwa, setelah berputar-putar Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN juga Dio pulang. Lalu sesampainya ditengah jalan Dani berteriak kalau ada anak PSHT, kemudian kendaraan Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio memutar balik arah dan mendekati saksi Korban;
- Bahwa, dalam peristiwa pengeroyokan tersebut yang pertama kali melakukan adalah MAULANA AKBAR FAHREZA BIN MUH. UDIN FAHRUDIN memegang baju saksi korban MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO lalu dari arah belakang AKSEL EKA YULIANTARA BIN ALM.NANANG PRISTIWANTORO membacok menggunakan parang ke arah kepala saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN yang masih menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan membacok menggunakan parang mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian DIO DWI SAPUTRA BIN LASIDI memukul menggunakan martil (palu) mengenai kepala saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO yang masih memakai helm sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengenai kepala (wajah) saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN yang sudah tidak memakai helm sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan MUHAMMAD ROZAK HAQIQI menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, begitu juga MUHAMMAD AKMAL SIDIK memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan dan menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai helm yang dipakai saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN;
- Bahwa, pada saat itu warga sudah banyak berdatangan tetapi MAULANA AKBAR FAHREZA Bin MUH. UDIN FAHRUDIN memukul menggunakan tangan kanan kosong sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai perut saksi korban MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN dan memaksa melepas baju saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN dengan cara memotong dan menyobek baju tersebut karena terdapat tulisan “perang”.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi penyebab Anak Pelaku dan yang lainnya melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban menggunakan kaos yang bertuliskan PERANG (Pembantai Kera Garangan) yang menurut Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN, Dio, Dani, Akmal dan Aksel Dio berujung ke Rasis;
- Bahwa, Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI memukul saksi korban mengenai bagian punggung saksi korban sebanyak 4(empat) kali dengan menggunakan potongan selang warna biru yang didalamnya sudah diisi batu kerikil terlebih dahulu dan Anak Pelaku LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN juga memukul saksi korban dengan menggunakan potongan selang yang sebelumnya sudah Anak Pelaku isi dengan dengan batu kerikil dari rumah sebanyak 2(dua) kali mengenai punggung saksi korban, sedang Anak Pelaku menendang saksi korban yang diarahkan ke perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa, yang Anak Pelaku lihat Eksel memukul saksi korban dengan menggunakan alat Parang, Dio memukul dengan menggunakan Palu;
- Bahwa, setelah melakukan pemukulan Anak Pelaku ditinggal pergi ke kost san Eksel, tidak lama kemudian Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN juga Dio, Dani, Akmal, Reza pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa, Anak Pelaku sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan saksi korban;
- Bahwa, barang bukti berupa potongan selang yang berisi batu yang diajukan kemuka persidangan tersebut adalah milik Anak Pelaku yang Anak Pelaku pergunakan untuk memukul saksi korban pada saat kejadian;
- Bahwa, Anak Pelaku sebelumnya belum pernah dihukum dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI, telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa, Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI, diajukan kemuka persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang bernama MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN;
- Bahwa, Para Anak Pelaku dan Dio, Akmal, Aksel, Reza, dan Dani, (perkara terpisah) melakukan pemukulan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 02.30 Wib di pinggir jalan Seokarno Hatta termasuk Dsn. Tepus Ds. Sukorejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, tepatnya melakukan pemukulan didepan Ruko;
- Bahwa, Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI memukul saksi korban mengenai bagian punggung saksi korban sebanyak 4(empat) kali dan Anak Pelaku memukul dengan menggunakan potongan selang yang sebelumnya sudah Anak Pelaku isi dengan dengan batu kerikil dari rumah, sedangkan Eksel memukul dengan menggunakan alat Parang, Dio memukul dengan menggunakan Palu;
- Bahwa, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala serta memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN Bin NANANG PRISTIONO;
- Bahwa, Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala serta memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN Bin NANANG PRISTIONO;
- Bahwa, Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI kenal dengan 4(empat) orang

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kecuali terhadap Akmal Para Anak Pelaku tidak kenal;

- Bahwa, ACHMAD DHANI memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung dan menendang menggunakan kaki yang mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO sebanyak 2 (dua) kali.;
- Bahwa, awal peristiwa pemukulan tersebut Anak Pelaku sedang latihan perguruan silat Pagar Nusa di rumah Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan yang ikut latihan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan tidak lama kemudian Dio, dan Dani datang;
- Bahwa, pada saat latihan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio dipaksa Dani dijak pergi berputar-putar kota Kediri dan awalnya sempat ditolak namun karena dipaksa akhirnya Anak Pelaku dan yang lainnya mau diajak Dani berputar-putar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio awalnya berputar-putar menuju ke arah kost nya Eksel di daerah Ngasinan, Kediri Kota dan di kost Eksel tersebut bertemu Akmal dan Resa. Selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio, Dani, Eksel dan Akmal tidak lama kemudian pergi berboncengan menggunakan 3 (tiga) motor ke Simpang Lima Gumul Kediri;
- Bahwa, setelah berputar-putar Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN juga Dio pulang. Lalu sesampainya di tengah jalan Dani berteriak kalau ada anak PSHT, kemudian kendaraan Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio memutar balik arah dan mendekati saksi Korban;
- Bahwa, dalam peristiwa pengeroyokan tersebut yang pertama kali melakukan adalah MAULANA AKBAR FAHREZA BIN MUH. UDIN FAHRUDIN memegang baju saksi korban MUHAMMAD ZAKY

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO lalu dari lalu dari arah belakang AKSEL EKA YULIANTARA BIN ALM.NANANG PRISTIWANTORO membacok menggunakan parang ke arah kepala saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN yang masih menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan membacok menggunakan parang mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian DIO DWI SAPUTRA BIN LASIDI memukul menggunakan martil (palu) mengenai kepala saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO yang masih memakai helm sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengenai kepala (wajah) saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN yang sudah tidak memakai helm sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan MUHAMMAD ROZAK HAQIQI menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, begitu juga MUHAMMAD AKMAL SIDIK memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan dan menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai helm yang dipakai saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO;

- Bahwa, pada saat itu warga sudah banyak berdatangan tetapi MAULANA AKBAR FAHREZA BIN MUH. UDIN FAHRUDIN memukul menggunakan tangan kanan kosong sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai perut saksi korban MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN dan memaksa melepas baju saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN dengan cara memotong dan menyobek baju tersebut karena terdapat tulisan "perang".
- Bahwa, Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI memukul saksi korban mengenai bagian punggung saksi korban sebanyak 4(empat) kali dengan menggunakan potongan selang warna biru yang didalamnya sudah diisi batu kerikil terlebih dahulu dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN juga memukul saksi korban dengan menggunakan potongan selang yang sebelumnya sudah Anak Pelaku isi dengan dengan batu kerikil dari rumah sebanyak 2(dua) kali mengenai punggung saksi korban, sedang Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU menendang saksi korban yang diarahkan ke perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Anak Pelaku dan yang lainnya melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaos yang bertuliskan PERANG (Pembantai Kera Garangan) yang menurut Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN, Dio, Dani, Akmal dan Aksel Dio berujung ke Rasis;

- Bahwa, setelah melakukan pemukulan Para Anak Pelaku pergi ke kost san Eksel, tidak lama kemudian Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN, Anak Pelaku III Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI juga Dio, Dani, Akmal, Reza pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa, Para Anak Pelaku sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan saksi korban;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/550/RS-AS/VIII/2024 Pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 04.30 WIB yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Riza Nur Ali, Dokter pemeriksaan dari Rumah sakit Aura Syifa Jl.Joyoboyo No.42, Ngasem, Kab. Kediri, atas pasien yang bernama: MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN dengan kesimpulan pemeriksaan tersebut didapatkan tampak luka robek akibat benda tajam di kepala (dahi) kurang lebih 10 cm, tampak luka robek di pelipis kanan kurang lebih 10 cm, tampak luka robek di hidung kurang lebih 4 cm, tampak lebam di punggung dan kaki sebelah kanan akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka bacok pada pelipis sebelah kanan, luka patah pada hidung, luka bacok dan memar pada kepala, kaki kiri luka memar, punggung luka memar, hidung saksi patah seharusnya dioperasi lagi, kepala saksi sering pusing, tangan kanan saksi tidak bisa menggenggam dan harus dilakukan operasi lagi, sedangkan kaki saksi pincang sebelah, karena kaki saksi sebelum di pukul oleh para Pelaku dulu pernah kecelakaan pernah dioperasi pasang pen, namun karena dipukul dengan benda tumpul oleh Para Anak Pelaku kaki saksi menjadi sakit kembali, sehingga saksi mengalami gangguan aktivitas sehari-hari selama dua minggu;
- Bahwa, para Anak Pelaku telah membernarkan barang bukti berupa potongan selang yang berisi batu yang diajukan kemuka persidangan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah yang dipergunakan oleh Para Anak Pelaku untuk memukul saksi korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap hal hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas/berlapis yaitu melanggar PRIMAIR Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP, SUBSIDAIR Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas/berlapis, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP terlebih dahulu dan apabila dakwaan Pimair tersebut tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHP, yang mana pasal tersebut mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" ;
2. Unsur "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";
3. Unsur "jika kekerasan menyebabkan luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku sobyek hukum yang dihadapkan kedepan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, didepan persidangan telah dihadirkan 3(tiga) Anak Pelaku yaitu Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN Bin IBNU MUKTI yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana pada awal pemeriksaan oleh Hakim telah ditanyakan identitas Para Anak Pelaku sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Anak Pelaku telah membenarkan identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapi Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI, Anak II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan anak III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI sebagai Para Anak Pelaku dalam perkara ini, serta keadaan Para Anak Pelaku dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan akibat hukum atas perbuatannya itu ;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi korban Muhammad Zaky Nukyawan, saksi Nanang Pristiono, saksi Dimas Eka Saputra dan saksi Moch Prastiawan, maupun keterangan Para Anak Pelaku serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dipersidangan terungkap bahwa Para Anak Pelaku yakni Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 sekira Pukul 02.30 WIB bertempat di depan ruko di Jl. Soekarno Hatta, Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awal peristiwa pemukulan tersebut Anak Palaku sedang latihan perguruan silat Pagar Nusa dirumah Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan yang ikut latihan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan tidak lama kemudian Dio, dan Dani datang;
- Bahwa, pada saat latihan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio dipaksa Dani dijak pergi berputar-putar kota Kediri dan awalnya sempat

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



ditolak namun karena dipaksa akhirnya Anak Pelaku dan yang lainnya mau diajak Dani berputar-putar dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa, Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio awalnya berputar-putar menuju kearah kost nya Eksel didaerah Ngasinan, Kediri Kota dan di kost Eksel tersebut bertemu Akmal dan Resa. Selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio, Dani, Eksel dan Akmal tidak lama kemudian pergi berboncengan menggunakan 3 (tiga) motor ke Simpang Lima Gumul Kediri;
- Bahwa, setelah berputar-putar Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN juga Dio pulang. Lalu sesampainya ditengah jalan Dani berteriak kalau ada anak PSHT, kemudian kendaraan Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio memutar balik arah dan mendekati saksi Korban;
- Bahwa, dalam peristiwa pengeroyokan tersebut yang pertama kali melakukan adalah MAULANA AKBAR FAHREZA BIN MUH. UDIN FAHRUDIN memegang baju saksi korban MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO lalu dari lalu dari arah belakang AKSEL EKA YULIANTARA BIN ALM.NANANG PRISTIWANTORO membacok menggunakan parang ke arah kepala saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN yang masih menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan membacok menggunakan parang mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian DIO DWI SAPUTRA BIN LASIDI memukul menggunakan martil (palu) mengenai kepala saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO yang masih memakai helm sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengenai kepala (wajah) saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN yang sudah tidak memakai helm sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan MUHAMMAD ROZAK HAQIQI menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, begitu juga MUHAMMAD AKMAL SIDIK memukul den gan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan dan menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai



helm yang dipakai saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO;

- Bahwa, pada saat itu warga sudah banyak berdatangan tetapi MAULANA AKBAR FAHREZA BIN MUH. UDIN FAHRUDIN memukul menggunakan tangan kanan kosong sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai perut saksi korban MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN dan memaksa melepas baju saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN dengan cara memotong dan menyobek baju tersebut karena terdapat tulisan "perang".
- Bahwa, Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI memukul saksi korban mengenai bagian punggung saksi korban sebanyak 4(empat) kali dengan menggunakan potongan selang warna biru yang didalamnya sudah diisi batu kerikil terlebih dahulu dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN juga memukul saksi korban dengan menggunakan potongan selang yang sebelumnya sudah Anak Pelaku isi dengan dengan batu kerikil dari rumah sebanyak 2(dua) kali mengenai punggung saksi korban, sedang Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU menendang saksi korban yang diarahkan ke perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Anak Pelaku dan yang lainnya melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban menggunakan kaos yang bertuliskan PERANG (Pembantai Kera Garangan) yang menurut Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN, Dio, Dani, Akmal dan Aksel Dio berujung ke Rasis;
- Bahwa, setelah melakukan pemukulan Para Anak Pelaku pergi ke kost san Eksel, tidak lama kemudian Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN, Anak Pelaku III Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI juga Dio, Dani, Akmal, Reza pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa, Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI memukul saksi korban mengenai bagian punggung saksi korban sebanyak 4(empat) kali dan Anak Pelaku memukul dengan menggunakan potongan selang yang sebelumnya sudah Anak Pelaku isi dengan dengan batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerikil dari rumah, sedangkan Eksel memukul dengan menggunakan alat Parang, Dio memukul dengan menggunakan Palu;

- Bahwa, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala serta memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN Bin NANANG PRISTIONO;
- Bahwa, Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala serta memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN Bin NANANG PRISTIONO;
- Bahwa, Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI kenal dengan 4(empat) orang pelaku yang bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kecuali terhadap Akmal Para Anak Pelaku tidak kenal;
- Bahwa, ACHMAD DHANI memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung dan menendang menggunakan kaki yang mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO sebanyak 2 (dua) kali.;
- Bahwa, Para Anak Pelaku sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Primair Penuntut Umum ini telah terpenuhi;

4. Unsur “jika kekerasan menyebabkan luka berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP yang dimaksudkan luka berat sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi korban yang bernama Muhammad Zaky Nukyawan juga keterangan saksi Nanang Pristiono dipersidangan, dikaitkan pula dengan hasil Visum Et Repertum nomor : R/550/RS-AS/VIII/2024 Pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 04.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN dengan kesimpulan pemeriksaan tersebut didapatkan tampak luka robek akibat benda tajam di kepala (dahi) kurang lebih 10 cm, tampak luka robek di pelipis kanan kurang lebih 10 cm, tampak luka robek di hidung kurang lebih 4 cm, tampak lebam di punggung dan kaki sebelah kanan akibat benturan benda tumpul, dipersidangan terungkap bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka bacok pada pelipis sebelah kanan, luka patah pada hidung, luka bacok dan memar pada kepala, kaki kiri luka memar, punggung luka memar, hidung saksi patah seharusnya dioperasi lagi, kepala saksi sering pusing, tangan kanan saksi tidak bisa menggenggam dan harus dilakukan operasi lagi, sedangkan kaki saksi pincang sebelah, karena kaki saksi sebelum di pukul oleh para Pelaku dulu pernah kecelakaan pernah dioperasi pasang pen, namun karena dipukul dengan benda tumpul oleh Para Anak Pelaku kaki saksi menjadi sakit kembali, sehingga saksi mengalami gangguan aktivitas sehari-hari selama dua minggu;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ketiga dakwaan Primair Penuntut Umum ini tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair Pasal 170 (ayat 2) ke 2 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Anak Pelaku harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Para Anak Pelaku harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut diatas;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 170(ayat 2) ke 1 KUHP, yang mana pasal tersebut mempunyai unsur delik sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu ini merupakan bagian dari unsur kesatu dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut dimuka dan oleh Hakim telah dinyatakan terpenuhi maka Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali unsur kesatu ini dan akan diambil alih dalam pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur ke satu dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternative/pilihan, maka Hakim dalam mempertimbangkan unsur kedua ini akan memilih satu kalimat yang ada di dalam unsur tersebut dan apabila unsur tersebut telah terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Hakim akan memilih kalimat “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Anak Pelaku dengan didukung bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor R/550/RS-AS/VIII/2024 Pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 04.30 WIB dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Riza Nur Ali, Dokter pemeriksa dari Rumah sakit Aura Syifa Jl.Joyoboyo No.42, Ngasem, Kab. Kediri atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pasien MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah ada kesesuaian satu sama yang lainnya dipersidangan terungkap bahwa Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 sekira Pukul 02.30 WIB bertempat didepan ruko di Jl. Soekarno Hatta, Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Kec. Ngasem, Kab. Kediri secara bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awal peristiwa pemukulan tersebut Anak Pelaku sedang latihan perguruan silat Pagar Nusa dirumah Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan yang ikut latihan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan tidak lama kemudian Dio, dan Dani datang;
- Bahwa, pada saat latihan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio dipaksa Dani dijak pergi berputar-putar kota Kediri dan awalnya sempat ditolak namun karena dipaksa akhirnya Anak Pelaku dan yang lainnya mau diajak Dani berputar-putar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio awalnya berputar-putar menuju kearah kost nya Eksel didaerah Ngasinan, Kediri Kota dan di kost Eksel tersebut bertemu Akmal dan Resa. Selanjutnya Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio, Dani, Eksel dan Akmal tidak lama kemudian pergi berboncengan menggunakan 3 (tiga) motor ke Simpang Lima Gumul Kediri;
- Bahwa, setelah berputar-putar Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN juga Dio pulang. Lalu sesampainya ditengah jalan Dani berteriak kalau ada anak PSHT, kemudian kendaraan Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Dio memutar balik arah dan mendekati saksi Korban;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dalam peristiwa pengeroyokan tersebut yang pertama kali melakukan adalah MAULANA AKBAR FAHREZA BIN MUH. UDIN FAHRUDIN memegang baju saksi korban MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO lalu dari lalu dari arah belakang AKSEL EKA YULIANTARA BIN ALM.NANANG PRISTIWANTORO membacok menggunakan parang ke arah kepala saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN yang masih menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan membacok menggunakan parang mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian DIO DWI SAPUTRA BIN LASIDI memukul menggunakan martil (palu) mengenai kepala saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO yang masih memakai helm sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengenai kepala (wajah) saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN yang sudah tidak memakai helm sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan MUHAMMAD ROZAK HAQIQI menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, begitu juga MUHAMMAD AKMAL SIDIK memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan dan menendang menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali mengenai helm yang dipakai saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO;
- Bahwa, pada saat itu warga sudah banyak berdatangan tetapi MAULANA AKBAR FAHREZA BIN MUH. UDIN FAHRUDIN memukul menggunakan tangan kanan kosong sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai perut saksi korban MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN dan memaksa melepas baju saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN dengan cara memotong dan menyobek baju tersebut karena terdapat tulisan “perang”.
- Bahwa, Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI memukul saksi korban mengenai bagian punggung saksi korban sebanyak 4(empat) kali dengan menggunakan potongan selang warna biru yang didalamnya sudah diisi batu kerikil terlebih dahulu dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN juga memukul saksi korban dengan menggunakan potongan selang yang sebelumnya sudah Anak Pelaku isi dengan dengan batu kerikil dari rumah sebanyak 2(dua) kali mengenai punggung saksi korban, sedang Anak Pelaku III SOFFI



MAULANA ARIFIN Bin IBNU menendang saksi korban yang diarahkan ke perut saksi korban sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa, yang menjadi penyebab Anak Pelaku dan yang lainnya melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban menggunakan kaos yang bertuliskan PERANG (Pembantai Kera Garangan) yang menurut Anak Pelaku dan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI dan Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN, Dio, Dani, Akmal dan Aksel Dio berujung ke Rasis;
- Bahwa, setelah melakukan pemukulan Para Anak Pelaku pergi ke kost san Eksel, tidak lama kemudian Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN, Anak Pelaku III Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI juga Dio, Dani, Akmal, Reza pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa, Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI memukul saksi korban mengenai bagian punggung saksi korban sebanyak 4(empat) kali dan Anak Pelaku memukul dengan menggunakan potongan selang yang sebelumnya sudah Anak Pelaku isi dengan dengan batu kerikil dari rumah, sedangkan Eksel memukul dengan menggunakan alat Parang, Dio memukul dengan menggunakan Palu;
- Bahwa, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala serta memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN Bin NANANG PRISTIONO;
- Bahwa, Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kembali dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala serta memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN Bin NANANG PRISTIONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO BIN SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN BIN IBNU MUKTI kenal dengan 4(empat) orang pelaku yang bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kecuali terhadap Akmal Para Anak Pelaku tidak kenal;
- Bahwa, ACHMAD DHANI memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai punggung dan menendang menggunakan kaki yang mengenai punggung saksi MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN BIN NANANG PRISTIONO sebanyak 2 (dua) kali.;
- Bahwa, Para Anak Pelaku sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan saksi korban yang bernama Muhammad Zaky Nukyawan juga keterangan saksi Nanang Pristiono dipersidangan, dikaitkan pula dengan hasil Visum Et Repertum nomor : R/550/RS-AS/VIII/2024 Pada tanggal 09 Agustus 2024 pukul 04.30 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ZAKY NUKYAWAN dengan kesimpulan pemeriksaan tersebut didapatkan tampak luka robek akibat benda tajam di kepala (dahi) kurang lebih 10 cm, tampak luka robek di pelipis kanan kurang lebih 10 cm, tampak luka robek di hidung kurang lebih 4 cm, tampak lebam di punggung dan kaki sebelah kanan akibat benturan benda tumpul, dipersidangan terungkap bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka bacok pada pelipis sebelah kanan, luka patah pada hidung, luka bacok dan memar pada kepala, kaki kiri luka memar, punggung luka memar, hidung saksi patah seharusnya dioperasi lagi, kepala saksi sering pusing, tangan kanan saksi tidak bisa menggenggam dan harus dilakukan operasi lagi, sedangkan kaki saksi pincang sebelah, karena kaki saksi sebelum dipukul oleh Para Pelaku dulu pernah kecelakaan pernah dioperasi pasang pen, namun karena dipukul dengan benda tumpul oleh Para Anak Pelaku kaki saksi menjadi sakit kembali, sehingga saksi mengalami gangguan aktivitas sehari-hari selama dua minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan orang tua saksi korban serta pengakuan orang tua Para Anak Pelaku, antara Para Anak Pelaku dengan keluarga saksi korban telah ada perdamaian dan telah pula memberi santunan kepada saksi korban berupa uang sejumlah Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Anak Pelaku telah membernarkan barang bukti berupa potongan selang yang berisi batu yang diajukan kemuka persidangan tersebut adalah yang dipergunakan oleh Para Anak Pelaku untuk memukul saksi korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak Pelaku dan Penasehat Hukum Para Anak Pelaku dipersidangan telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya Para Anak Pelaku hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan selama proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan selalu bertindak kooperatif, mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta ingin melanjutkan sekolah kembali, maka terhadap nota pembelaan Para Anak Pelaku dan Penasehat Hukum Para Anak Pelaku tersebut, Hakim akan mempertimbangkan didalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, untuk itu Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Kediri, sebagai berikut :

Anak Pelaku I RIO RAMADHAN BIN LASMUN ALS. LASMUIN, No. Reg. Litmas : 61/I.C/08/2024/KDR, tertanggal : 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

1. Klien Anak bernama Rio Ramadhan bin Lasmun als. Lasmuin, lahir di Kediri tanggal 10 November 2008. Saat ini klien Anak masih berstatus sebagai pelajar kelas X di SMK.
2. Klien Anak diduga terlibat tindak pidana tentang Pengeroyokan pasal 170 ayat 2 KUHP karena melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap seseorang.
3. Faktor utama klien Anak melakukan tindak pidana tersebut karena lingkungan pergaulan serta rendahnya kontrol diri klien Anak untuk menolak saat dipaksa untuk melakukan tindakan pengeroyokan.
4. Wali/orang tua/keluarga klien Anak masih sanggup untuk menjaga dan mengawasi perilaku klien Anak apabila klien Anak dikembalikan kepada orang tua.
5. Pemerintah desa dan masyarakat setempat cukup prihatin atas peristiwa yang menimpa klien Anak, serta menyerahkan segala proses hukum ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Klien Anak mengaku telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan apapun yang melanggar hukum lagi.

REKOMENDASI

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil konsultasi Sidang Anak Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, pada tanggal 27 Agustus 2024, demi kepentingan terbaik. Mohon Agar klien Anak dijatuhi putusan berupa: Pidana Pokok yaitu Pidana Peringatan dengan wajib absen selama 6 bulan di Bapas Kelas II Kediri sesuai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 71 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 72, Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak saat ini berstatus sebagai pelajar SMK kelas X, masa depannya masih panjang.
2. Orang tua masih sanggup untuk menerima kembali keberadaan klien Anak dan berjanji untuk meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap perilaku klien Anak ke depannya.
3. Pemerintah desa dan masyarakat setempat telah menyerahkan segala proses hukum ini berjalan sesuai tahapannya dan agar diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Anak Pelaku II Lambang Sabuono Bin Sholihin, No. Reg. Litmas : 63/I.C/08/2024/KDR, tertanggal : 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

1. Klien Anak melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan kontrol dalam dirinya sangat lemah, klien belum memikirkan apa yang diperbuat akan merugikan diri sendiri bahkan orang lain.
2. Di usia yang masih sangat muda klien anak masih sangat membutuhkan perhatian dan dukungan mental dari keluarga, klien masih harus banyak membutuhkan waktu bersama keluarga dan pendidikan formal untuk membentuk mental anak, dengan kejadian ini orang tua tidak menyalahkan sepenuhnya kepada anak, akan tetapi karena kurangnya kontrol terhadap anak, sehingga klien anak terjerumus kedalam pergaulan yang kurang baik dan mengalami permasalahan hukum.
3. Klien anak masih aktif dalam kegiatan pendidikan formal, menurut pemaparan klien, klien sangat ingin melanjutkan pendidikan.
4. Tidakan yang dilakukan klien bukan merupakan tindakan pengulangan.

REKOMENDASI

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil konsultasi Sidang Anak Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Kediri, pada tanggal 27 Agustus 2024, demi kepentingan terbaik. Mohon Agar klien Anak dijatuhi putusan berupa: Pidana Pokok yaitu Pidana Peringatan dengan wajib absen selama 6 bulan di Bapas Kelas II Kediri sesuai dalam pasal 71 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 72, Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Usia anak 17 Tahun (pada saat kejadian) sangat membutuhkan perhatian, kontrol dari orang tua,
2. Klien anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji setelah masalahnya selesai tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum di masa mendatang.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh klien anak bukan merupakan tindak pidana pengulangan.
4. Anak terbukti melanggar kasus pengeroyokan sesuai pasal 170 (2) KUHP dengan ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara, dengan demikian syarat dilakukan upaya Sidang.
5. Pihak keluarga klien anak berjanji akan mengawasi klien anak di kemudian hari agar anak terhindar dari perbuatan yang dapat menjerat anak ke ranah hukum, serta bersedia memberikan fasilitas baik pendidikan dan kebutuhan sehari-hari untuk kebaikan anak di masa mendatang,
6. Klien anak masih aktif dalam kegiatan pendidikan formal di SMK PGRI 1 Kota. Kediri dan masih ingin melanjutkan pendidikan.

Anak Pelaku III Soffi Mualana Arifin Bin Ibnu Mukti, No. Reg. Litmas : 62/I.C/08/2024/KDR tertanggal : 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

1. Klien Anak melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan kontrol dalam dirinya sangat lemah, klien belum memikirkan apa yang diperbuat akan merugikan diri sendiri bahkan orang lain.
2. Di usia yang masih sangat muda klien anak masih sangat membutuhkan perhatian dan dukungan mental dari keluarga, klien masih harus banyak membutuhkan waktu bersama keluarga dan pendidikan formal untuk membentuk mental anak, dengan kejadian ini orang tua tidak menyalahkan sepenuhnya kepada anak, akan tetapi karena kurangnya kontrol terhadap anak, sehingga klien anak terjerumus kedalam pergaulan yang kurang baik dan mengalami permasalahan hukum.
3. Klien anak masih aktif dalam kegiatan pendidikan formal, menurut pemaparan klien, klien sangat ingin melanjutkan pendidikan.
4. Tidakan yang dilakukan klien bukan merupakan tindakan pengulangan.

REKOMENDASI

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil konsultasi Sidang Anak Tim Pengamatan Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas II Kediri, pada tanggal 27 Agustus 2024, demi kepentingan terbaik. Mohon Agar klien Anak dijatuhi putusan berupa: Pidana Pokok yaitu Pidana Peringatan dengan wajib absen selama 6 bulan di Bapas Kelas II Kediri sesuai dalam pasal 71 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 72, Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia anak 17 Tahun (pada saat kejadian) sangat membutuhkan perhatian, kontrol dari orang tua.
2. Klien anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji setelah masalahnya selesai tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum di masa mendatang.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh klien anak bukan merupakan tindak pidana pengulangan.
4. Anak terbukti melanggar kasus pengeroyokan sesuai pasal 170 (2) KUHP dengan ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara, dengan demikian syarat dilakukan upaya Sidang.
5. Pihak keluarga klien anak berjanji akan mengawasi klien anak di kemudian hari agar anak terhindar dari perbuatan yang dapat menjerat anak ke ranah hukum, serta bersedia memberikan fasilitas baik pendidikan dan kebutuhan sehari-hari untuk kebaikan anak di masa mendatang.
6. Klien anak masih aktif dalam kegiatan pendidikan formal di SMKN 1 Semen Kab. Kediri dan masih ingin melanjutkan pendidikan.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Pelaku, Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan terbukti pula ada upaya-upaya dari kedua orang tua Para Anak Pelaku masing-masing yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kedua orang tuanya tersebut masih sanggup membimbing, membina, mendidik dan melakukan pengawasan terhadap Para Anak Pelaku tersebut, setelah keluar nantinya Anak akan di sekolahkan kembali;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati ratio legis dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dasar ontologis yang menaungi lahirnya Undang-Undang tersebut maka tampak bahwa kepentingan terbaik bagi Anak adalah hal yang utama serta menghindari semaksimal mungkin penerapan pidana fisik di lembaga pemasyarakatan sebagai ultimum remedium dengan mengedepankan konsep restorative justice, sehingga Hakim tidak sependapat terhadap lamanya tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum pada diri Para Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang cukup adil, motivatif, futuristik dan manusiawi serta setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Anak Pelaku, seimbang dengan beratnya kejahatan dan telah sesuai dengan rasa keadilan sehingga dapat dicapai tujuan restorative justice, dimana tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku selama ini ditahan, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak Pelaku akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Para Anak Pelaku dijatuhi pidana , maka Hakim menetapkan Para Anak Pelaku tetap berada didalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) selang berisikan batu kerikil, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Anak Pelaku adalah barang bukti yang penggunaan sarana untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Terdakwa MAULANA AKBAR FAHREZA,Dkk (perkara terpisah), maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara Terdakwa MAULANA AKBAR FAHREZA,Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak Pelaku meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak Pelaku sudah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan Para Anak Pelaku;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak Pelaku belum pernah dihukum
- Para Anak Pelaku merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Orang Tua Para Anak Pelaku telah memberi santunan kepada saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut diatas;
3. Menyatakan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" dalam Dakwaan Pertama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1(satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak Pelaku I RIO RAMADHAN Bin AHMAD YANI, Anak Pelaku II LAMBANG SABUONO Bin SHOLIHIN dan Anak Pelaku III SOFFI MAULANA ARIFIN Bin IBNU MUKTI tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) selang warna biru berisikan batu kerikil,
Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama MAULANA AKBAR FAHREZA, Dkk;
8. Membebaskan kepada Para Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Sunarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ryke Septiani, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Mochammad Iskandar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Para Anak didampingi oleh Orang Tuanya masing-masing, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Penasehat Hukumnya .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Ryke Septiani, S.H, M.H

Sunarti, S.H., M.H